



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2018/PN Sgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUDO HADIANTO als YUDO bin RUDI HARTONO;**
Tempat Lahir : Sungailiat;
Umur / Tgl Lahir : 34 Tahun / 21 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Duyung Raya No.81 Rt 04 Rw 011 Kel. Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 113/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2017 bertempat di kompleks sambung giri kecamatan Merawang kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RATMAN SIMATUPANG Als. LAY anak dari SAIDIN SIMATUPANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib ketika terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO sedang mengendarai mobil menuju kompleks sambung giri kecamatan Merawang kabupaten Bangka, di depan café black rose pada kompleks sambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giri terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO merasa saksi AAN IRAWAN Bin MAHIRUDIN menghalangi jalannya, lalu terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO turun dari mobilnya dan terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian saksi korban RATMAN SIMATUPANG Als. LAY anak dari SAIDIN SIMATUPANG datang dan mencoba meleraikan, karena YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO merasa tidak senang, lalu terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar ke arah depan dan mengenai bagian sebelah kiri mata saksi korban hingga berdarah sehingga saksi korban dilarikan ke rumah sakit.

Akibat perbuatan terdakwa, menurut visum et repertum no. 002/VER-05000/I/2017 oleh dr. FIFI DAYANTI selaku dokter Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, RATMAN SIMATUPANG Als. Lai menurut hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada dahi kiri ukuran 3 x 1,5 x 2 cm, 1 cm dari garis pertengahan depan dan 5 cm dari batas rambut depan, terdapat luka gores pada bawah mata kiri ukuran kurang lebih 2,5 cm, 4 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dari sudut mata kiri dan diperoleh kesimpulan Laki-laki berumur 25 tahun, ditemukan luka robek dan luka gores pada wajah korban disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATMAN SIMATUPANG als LAY anak dari SAIDIN SIMATUPANG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang saksi korban alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu sekira pukul 21.00 wib, saksi korban bersama dengan saksi AAN dan saksi EKO pergi ke Komplek Sambung Giri desa Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut masuk ke dalam café BLACK ROSE untuk minum-minum;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu dini hari tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib, saksi korban mendengar ada suara keributan diluar café, lalu ketika saksi korban keluar saksi korban melihat terdakwa sedang cekcok mulut dengan saksi AAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban datang dan mencoba meleraikan, namun terdakwa merasa di serang, lalu terdakwa mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar ke arah depan dan mengenai bagian sebelah kiri mata saksi korban hingga berdarah sehingga saksi korban dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan luka gores pada wajah korban disebabkan karena benda tumpul;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan dan terdakwa telah bertanggungjawab atas perbuatannya dengan mengganti uang berobat saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DARWANTO als EKO bin SADAM dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi RATMAT SIMATUPANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu sekira pukul 21.00 wib, korban bersama dengan saksi AAN dan saksi pergi ke Komplek Sambung Giri Desa Merawang Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya tersebut masuk ke dalam café BLACK ROSE untuk minum-minum;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu dini hari tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 00.15 wib ketika saksi keluar dari WC, saksi tidak melihat kedua temannya di dalam café BLACKROSE;
- Bahwa saksi mendengar ada suara keributan di luar café, lalu ketika saksi keluar, saksi melihat korban sudah terluka di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara bahwa pelaku yang membuat saksi korban sudah terluka di bagian mata sebelah kiri adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Stanrna Sungailiat dan Akibat perbuatan terdakwa mengalami luka robek dan luka gores pada wajah korban disebabkan karena benda tumpul;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RATMAN SIMATUPANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 0015 Wib ketika Terdakwa sedang mengendarai mobil menuju kompleks sambung kecamatan Merawang kabupaten Bangka di depan Café Black Rose pada kompleks sambung giri Terdakwa merasa saksi AAN IRAWAN Bin MAHIRUDIN menghalangi jalan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian saksi korban RATMAN SIMATUPANG datang dan mencoba meleraikan, karena Terdakwa merasa diserang, lalu Terdakwa mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar kearah depan dan mengenai bagian sebelah kiri mata saksi korban hingga berdarah sehingga saksi korban dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban RATMAN SIMATUPANG Als. LAY dan Terdakwa telah bertanggungjawab atas perbuatannya dengan mengganti uang berobat saksi korban;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) buah pecahan batu bata;

Menimbang, bahwa, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Visum Et Repertum no. 002/VER-05000/I/2017 oleh dr. FIFI DAYANTI selaku dokter Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, RATMAN SIMATUPANG Als. Lai menurut hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada dahi kiri ukuran 3 x 1,5 x 2 cm, 1 cm dari garis pertengahan depan dan 5 cm dari batas rambut depan, terdapat luka gores pada bawah mata kiri ukuran kurang lebih 2,5 cm, 4 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dari sudut mata kiri dan diperoleh kesimpulan Laki-laki berumur 25 tahun, ditemukan luka robek dan luka gores pada wajah korban disebabkan karena benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wib bertempat di kompleks sambung giri kecamatan Merawang kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka ketika terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO sedang mengendarai mobil menuju komplek sambung giri kecamatan Merawang kabupaten Bangka, di depan café black rose pada komplek sambung giri terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO merasa saksi AAN IRAWAN Bin MAHIRUDIN menghalangi jalannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO turun dari mobilnya dan terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian saksi korban RATMAN SIMATUPANG Als. LAY anak dari SAIDIN SIMATUPANG datang dan mencoba meleraikan, karena YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO merasa tidak senang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar kearah depan dan mengenai bagian sebelah kiri mata saksi korban hingga berdarah sehingga saksi korban dilarikan ke rumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menurut visum et repertum no. 002/VER-05000/I/2017 oleh dr. FIFI DAYANTI selaku dokter Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, RATMAN SIMATUPANG Als. Lai menurut hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada dahi kiri ukuran 3 x 1,5 x 2 cm, 1 cm dari garis pertengahan depan dan 5 cm dari batas rambut depan, terdapat luka gores pada bawah mata kiri ukuran kurang lebih 2,5 cm, 4 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dari sudut mata kiri dan diperoleh kesimpulan Laki-laki berumur 25 tahun, ditemukan luka robek dan luka gores pada wajah korban disebabkan karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan, yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDO HADIANTO als YUDO bin RUDI HARTONO** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wib bertempat di komplek sambung giri kecamatan Merawang kabupaten Bangka ketika terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO sedang mengendarai mobil menuju komplek sambung giri kecamatan Merawang kabupaten Bangka, di depan café black rose pada komplek sambung giri terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO merasa saksi AAN IRAWAN Bin MAHIRUDIN menghalangi jalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO turun dari mobilnya dan terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian saksi korban RATMAN SIMATUPANG Als. LAY anak dari SAIDIN SIMATUPANG datang dan mencoba melerai, karena YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO merasa tidak senang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa YUDO HADIANTO Als. YUDO Bin RUDI HARTONO mengambil batu menggunakan tangan kanan dan melempar kearah depan dan mengenai bagian sebelah kiri mata saksi korban hingga berdarah sehingga saksi korban dilarikan ke rumah sakit.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, menurut visum et repertum no. 002/VER-05000/I/2017 oleh dr. FIFI DAYANTI selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat, RATMAN SIMATUPANG Als. Lai menurut hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada dahi kiri ukuran 3 x 1,5 x 2 cm, 1 cm dari garis pertengahan depan dan 5 cm dari batas rambut depan, terdapat luka gores pada bawah mata kiri ukuran kurang lebih 2,5 cm, 4 cm dari garis pertengahan depan 2 cm dari sudut mata kiri dan diperoleh kesimpulan Laki-laki berumur 25 tahun, ditemukan luka robek dan luka gores pada wajah korban disebabkan karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiyaaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pecahan batu bata dikarenakan terbukti merupakan alat bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDO HADIANTO als YUDO bin RUDI HARTONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari **SELASA** tanggal **08 Mei 2018** oleh **JONSON PARANCIS,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH** dan **R.NARENDRA,M.I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh : **MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh **ADE YUNITA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Sgl.

Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY YOGA DHARMA, SH.,MH

JONSON PARANCIS,SH.,MH

R.NARENDRA,M.I, SH.,MH

Panitera Pengganti,

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H